

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010–2014, dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

10.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018, serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro Provinsi Jawa Barat dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Renja OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan penyusunan anggaran OPD/Biro Provinsi Jawa Barat.

5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Provinsi Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

10.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjamin konsistensi proses perencanaan, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dokumen transisi akan disusun setelah penyusunan evaluasi *midterm* RPJMD 2013-2018 pada Tahun 2016.

Dokumen perencanaan transisi ini menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 dan Renja OPD/Biro Tahun 2019. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sesuai kepala daerah terpilih.